**SOAL PENYUSUNAN PERMOHONAN**

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkalis Tahun 2018, dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2018. KPU Kabupaten Bengkalis mengumumkan hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten pada tanggal 4 Juli 2018, pukul 10.15 WIB;
2. Pemohon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3;
3. Jumlah penduduk Kabupaten Bengkalis sebanyak 353.000 jiwa;
4. Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkalis Tahun 2018 terdapat tiga pasangan calon dengan hasil suara untuk masing-masing pasangan calon, yaitu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | Nama Pasangan Calon | Perolehan Suara |
| 1. | Drs. Amir dan Ir. Adji | 99.213 |
| 2. | Handi S.H. dan Budi, S.AG | 58.861 |
| 3. | DR. Kodir dan Bagus, S.H. | 98.930 |
|  | **Jumlah suara sah** | **257.004** |

1. Terjadi kesalahan hasil penghitungan suara, yaitu:
2. Perolehan suara Pemohon berdasarkan Formulir C1 di TPS 1 Desa Belo sebanyak 200 suara, sedangkan di tingkat kecamatan berubah menjadi 150 suara;
3. Perolehan suara Pemohon berdasarkan Formulir C1 di TPS 3 Desa Adilaga sebanyak 150 suara, sedangkan di tingkat kecamatan berubah menjadi 50 suara;
4. Perolehan suara Paslon No. Urut 1 berdasarkan Formulir C1 di TPS 2 Desa Kayangan sebanyak 200 suara, sedangkan di tingkat kecamatan berubah menjadi 250 suara;
5. Perolehan suara Paslon No. Urut 1 berdasarkan Formulir C1 di TPS 5 Desa Sejahtera sebanyak 115 suara, sedangkan di tingkat kecamatan berubah menjadi 200 suara;
6. Di TPS 3 dan TPS 4 Desa Bantaran terdapat pemilih mencoblos tidak menggunakan alat yang disediakan penyelenggara tetapi dengan cara disobek dan tindakan tersebut dibiarkan oleh penyelenggara;
7. Adanya pemilih ganda di TPS 1 Desa Belo atas nama Sukardi dan Sumardi;
8. Pemilih atas nama Ratni mencoblos di TPS 2 Desa Kayangan dan TPS 5 Desa Sejahtera; Dianto mencoblos di TPS 1 Desa Belo dan TPS 3 Desa Adilaga;